

SKRIPSI

**PREFERENSI MASYARAKAT TEJOAGUNG TERHADAP
PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SHODAQOH (ZIS)**

Oleh:

DARTI NURYANA

NPM: 1502040018



Jurusan: Ekonomi Syariah

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 1441 H/2019 M

**PREFERENSI MASYARAKAT TEJOAGUNG TERHADAP
PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SHODAQOH (ZIS)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana S.E.

Pembimbing I : Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.

Pembimbing II : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I.

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 1441 H/2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PREFERENSI MASYARAKAT TEJOAGUNG
TERHADAP PENYALURAN DANA ZIS**

Nama : **Darti Nuryana**

NPM : **1502040018**

Jurusan : **Ekonomi Syariah (ESy)**


Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Telah disetujui untuk di sidangkan dalam sidang munaqosyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.


Metro, Oktober 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP 19701020 199803 2 002



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP 198401232009122005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Email : febii@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 3379 /In.28.3 / D / PP .00.9 /11 /2019

Skripsi dengan judul: "PREFERENSI MASYARAKAT TEJOAGUNG TERHADAP PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SHODAQOH (ZIS)", disusun oleh Darti Nuryana, NPM 1502040018, Jurusan Ekonomi Syariah (Esy), telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jum'at, 8 Novembar 2019

Kampus II (Gedung E7.1.1)

TIM PEMBAHAS

Ketua /Moderator : Dr. Tobibatussaadah, M.Ag (.....)
Pembahas I : Drs. Dri Santoso, M.H (.....)
Pembahas II : Rina El Masa, S.H.I., M.S.I. (.....)
Skretaris :Aulia Ranny Priyatna,M.E.Sy(.....)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



[Signature]
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum

NIP. 19720923 200003 2 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Prihal : **Pengajuan Sidang Monaqosah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Darti Nuryana**
NPM : 1502040018
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **PREFERENSI MASYARAKAT TEJOAGUNG
TERHADAP PENYALURAN DANA ZIS**


Sudah dapat kami setuju untuk disidangkan pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Oktober 2019

Pembimbing I



Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP 19701020 199803 2 002

Pembimbing II



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP 198401232009122005

ABSTRAK

PREFERENSI MASYARAKAT TEJOAGUNG TERHADAP PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SHODAQOH (ZIS)

Oleh:
DARTI NURYANA

Masalah besar yang dihadapi Negara berkembang seperti Indonesia adalah ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, harus ada upaya untuk mengatasi ketimpangan, salah satunya ialah restrukturisasi kepemilikan dan penguasaan aset ekonomi. Di daerah dengan dominasi muslim, pengelolaan zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS) adalah aktifitas filantropi (kedermawanan) dimasyarakat.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah: *Pertama*, factor kepercayaan, ketidak percayaan menjadi salah satu factor utama yang menyebabkan mereka enggan untuk menyalurkan dana ZIS mereka ke lembaga amal. Mereka mengkhawatirkan jika disalurkan ke lembaga amal, masyarakat yang disekitar mereka justru tidak mendapatkan dana ZIS yang mereka salurkan. Mereka juga menambahkan jika dana yang dikelola oleh lembaga amal akan tersalurkan dengan baik kepada *mustahiq*. *Kedua*, factor jarak tempuh, antara rumah masyarakat dengan masjid tidaklah jauh. Lembaga amal yang ada di Kota Metro ini lumayan jauh dari Tejoagung, akan lebih cepat bila disalurkan ke Masjid dan juga lebih praktis tanpa menenpuh jarak jauh juga tanpa melalui serangkaian prosedur. Terlebih lagi lembaga amal milik pemerintah ini belum menerapkan suatu langkah yang memudahkan *muzaki* untuk menyalurkan dana ZIS mereka ke BAZNAS. *Ketiga*, factor budaya, menyalurkan zakat infak maupun ke masjid merupakan budaya turun temurun dari orang-orang terdahulu. Factor ini juga ditunjang dari kurangnya sosialisasi dari lembaga amal baik milik pemerintah maupun swasta yang masuk ke Kelurahan Tejoagung.

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darti Nuryana
NPM : 1502040018
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2019
Yang menyatakan,


DARTI NURYANA
NPM. 1502040269

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ

عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “*dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan*”(Q.S. Al-Baqarah :110)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Menikmati suatu proses dari awal merupakan kenikmatan tersendiri dengan banyaknya retorika yang sangat panjang. Kesabaran dan keikhlasan dalam keyakinan melangkah dalam suatu proses, karena proses tidak pernah mengkhianati hasil dengan ucapan rasa syukur dan terima kasih teramat dalam untuk semuanya. Penulis mempersembahkan karya yang masih banyak kekurangan ini kepada :

1. Bapak Darno dan Mamiam Mukayanahku Tercinta, yang berharap besar agar anak perempuannya ini memiliki pendidikan lebih baik dari pada mereka. Semoga skripsi ini dapat mewujudkan apa yang mereka harapkan dari gadis kecilnya ini.
2. Adikku Nauki Indrayana yang menjadi alasan, melalui skripsi ini, penulis berharap mampu menjadi panutan baginya.
3. bu Tobibahsaadah dan bu Rina El Maza yang membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk teman-temanku yang tak mampu tuk disebutkan satu per satu yang berbagi suka duka selama bimbingan, menemani dalam segala keadaan, mendukung keputusan yang kuambil, serta mendoakanku sampai ketitik sekarang ini.
5. Almamaterku IANI Metro

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya berupa pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul **“PREFERENSI MASYARAKAT TEJOAGUNG TERHADAP PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SHODAQOH (ZIS)”** dapat diselesaikan. Sholawat beserta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa revolusi besar-besaran dimuka bumi ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Syariah pada Jurusan Strata-I Ekonomi Syariah (ESY), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti telah banyak menerima bantuan, bimbingan, dan pengarahan serta do'a sehingga terselesaikannya skripsi ini. Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Enizar S.Ag, M.Ag, selaku rektor IAIN Metro yang selalu memotivasi mahasiswa/i untuk menjadi seorang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama.
2. Ibu Dr. Widya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa memberikan dukungan terhadap mahasiswa/i untuk berkembang.
3. Bapak M. Saleh MA, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa memberikan dukungan terhadap mahasiswa/i untuk berfikir kritis.
4. Bapak Drs. Dri Santoso MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa memberikan dukungan terhadap mahasiswa/i untuk berkembang
5. Bapak Nizaruddin ,SAg MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang seantiasa memberikan motivasi dibidang Organisasi kemahasiswaan.
6. Dharma Setyawan, M.A, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa/i Jurusan Ekonomi Syariah.
7. Dr. Tobibatussaadah, M. Ag., selaku pembimbing I yang telah memberikan motivasi, dukungan dan sabar serta ikhlas memberikan pengarahan kepada peneliti sehingga selesainya skripsi

8. Rina El Maza, S.H.I, M.S.I, selaku pembimbing II yang telah memberikan motivasi, dukungan dan sabar serta ikhlas memberikan pengarahan kepada peneliti sehingga selesainya skripsi,
9. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan serta para Staf dan karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan saat diperkuliahan serta telah memberikan informasi data referensi dan lain-lain.
10. Rekan-rekan Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang telah mendukung dan menjadi penyemangat dalam menjalani proses perkuliahan.

Dengan mengucapkan terima kasih, kritik dan saran yang sifatnya membangun nantinya dalam penulisan ini sangat diperlukan karena masih banyak kekurangan dalam penulisannya. semoga skripsi ini dapat berguna khususnya peneliti dan untuk para pembaca pada umumnya.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Tharieq

Metro, Oktober 2019

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, consisting of a circle with two vertical lines inside and a stylized 'D' followed by 'N' and 'A'.

Darti Nuryana

NPM 1502040018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEJUTUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identitas Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Preferensi.....	10
1. Pengertian Preferensi	10
2. Preferensi dalam Preferensi Ekonomi Islam	11
3. Faktor-Faktor Penentu Preferensi	12
B. Teori Zakat, Infak, dan Shodaqoh.....	14
1. Zakat	14
a. Pengertian Zakat	14
b. Dasar Hukum Zakat	16
c. Penerima Dana Zakat.....	18

2. Infak	19
a. Pengertian Infak.....	19
b. Dasar Hukum Infak.....	20
c. Penerima Dana Infak	21
3. Sodaqoh	22
a. Pengertian Sodaqoh	22
b. Dasar Hukum Sodaqoh	22
c. Penerima Dana Sodaqoh.....	23
C. Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS) Di Indonesia	24
1. Pihak Penyalur	25
a. Instansi	25
1) BAZNAS.....	25
2) LAZ.....	26
b. Non-Instansi.....	28
1) Amil Masjid	28
2) RT/RW Setempat	28
2. Sistem Penyaluran	29
a. Melalui Lembaga	29
b. Secara Langsung	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Sifat Penelitian	30
B. Sumber data.....	31
1. Sumber Data Primer	32
2. Sumber Data Skunder	33
C. Tehnik Pengumpulan Data.....	33
1. Metode Wawancara.....	34
2. Metode Dokumentasi	35

D. Tehnik Analisis Data.....	35
------------------------------	----

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Tejoagung, Metro Timur, Kota Metro	37
1. Sejarah Singkat Desa Sendang Agung	37
2. Letak geografis desa Sendang Agung	37
B. Kegiatan Penyaluran ZIS Di Tejoagung	41
C. Preferensi Masyarakat Tejoagung Terhadap Penyaluran Dana ZIS	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
2. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas
5. Alat Pengumpulan Data (APD)
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Dokumentasi wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah besar yang dihadapi Negara berkembang seperti Indonesia adalah ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan.¹ Dalam sistem ekonomi kerakyatan, harus ada upaya untuk mengatasi ketimpangan, salah satunya ialah restrukturisasi kepemilikan dan penguasaan aset ekonomi.² Di daerah dengan dominasi muslim, pengelolaan zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS) adalah aktifitas filantropi (kedermawanan) dimasyarakat.³

Dunia ekonomi dalam Islam adalah dunia bisnis atau investasi. Hal ini bisa dicerminkan mulai dari tanda-tanda eksplisit untuk melakukan investasi seperti sistem zakat.⁴

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁵

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

¹ Hermanita, *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 113.

² Sukron Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan dan Konteks Ke Indonesiaan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 81.

³ Kurniati Indahsari, "Preferensi Individu Muslim Dalam Penyaluran Zakat, Infak, Shadaqah dan Waqaf (ZISWA): Kendala Pembangunan Sektor Ketiga" 8, no. 2 (2013): 101.

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), 1.

⁵ "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 38 TAHUN 1999 (38/1999) TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT," Pasal 1 Pengetahuan Umum, Ayat 1, 1, t.t.

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.* (Q.S. At-Taubah: 103)⁶

Selain zakat ada pula infak dan shodaqoh yang menjadi sumber kemakmuran perekonomian, dimana menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1 menjelaskan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.⁷

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ
مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya: *Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.* (Q.S. Saba: 39)⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan shodaqoh adalah suatu pemberian yang diberikan seorang muslim kepada orang lain secara suka rela tanpa

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Syaamil Quran, 2010), 203.

⁷ Abdul Haris. Nasution dkk., "Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat" 1, no. 1 (2018): 153.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 432.

dibatasi waktu dan jumlah tertentu, yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata.⁹

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS) merupakan instrumen keuangan negara,¹⁰ Berlakunya filantropi ZIS ini adalah terwujudnya keadilan ekonomi, yang mengikuti jejak kepemimpinan ‘Umar bin Khattab untuk melahirkan keadilan social, bukan tujuan individu.¹¹

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah mendirikan sebuah badan maupun lembaga yang ditujukan untuk pengelolaan dana zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS) tersebut. badan dan lembaga-lembaga ini berdiri dengan landasan hukum yang telah dijamin oleh Negara.

Dalam pelaksanaan badan amil zakat (BAZNAS) tidak hanya mengelola zakat semata melainkan infak, juga shodaqoh. Di Indonesia, pengelolaan zakat dapat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang lalu diikuti oleh Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia

⁹ Abdul Haris. Nasution dkk., “Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat,” 24.

¹⁰ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 158.

¹¹ Sukron Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan dan Konteks Ke Indonesiaan*, 151.

adalah Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta.¹²

Dengan ini Negara dapat mewujudkan kesejahteraan social sesuai dengan Regulasi/kebijakan ekonomi di Indonesia bisa dilihat dari konstitusi, UUD 1945 Pasal 34 menyebutkan: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar oleh negara”.¹³

Sementara yang dimaksud dengan preferensi adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.¹⁴ Menurut Kotler preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk jasa yang ada.¹⁵

Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab mendefinisikan preferensi itu dapat diartikan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang. Aktifitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai dengan perasaan senang atau puas.¹⁶

¹² Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 306.

¹³ Sukron Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan dan Konteks Ke Indonesiaan*, 80.

¹⁴ Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian Dan Pendidikan* (Surabaya: Usana Offsetprinting, 1994), 62.

¹⁵ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, vol. 10 (Jakarta: Prehalindo, 2000), 154.

¹⁶ Dikutip dari skripsi Rifa'atul Machmudah, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah Di Bank Syariah*”, Falkutas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2009, 24.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa preferensi adalah kecenderungan seseorang dalam menentukan pilihan tertentu yang disertai dengan perasaan senang dan puas.

Permasalahan muncul selanjutnya adalah kecendrungan masyarakat yang enggan untuk menyalurkan dana ke lembaga-lembaga resmi. Berdasarkan hasil survey dari Heni Sukapti (22 th) seorang perawat di Rumah Sakit Islam, yang tidak tahu perihal BAZNAS atau lembaga zakat lainnya, bahkan lingkungan seperti Rumah Sakit Islam belum menjamin wawasan tentang atribut Islam lainnya terutama di bidang ekonomi. Heni sendiri menyalurkan zakatnya ke Masjid setempat dikarenakan mengikuti jejak orang tuanya.¹⁷

Berbeda halnya dengan pernyataan dari Abi Tholib (29 th) yang enggan menyalurkan zakatnya ke badan atau lembaga melainkan memberikanya langsung kepada yang berhak menerima, beliau berpendapat bahwa jika menyalurkan langsung lebih terjamin, karena mengetahui langsung penerima.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah judul **Preferensi Masyarakat Tejoagung Metro Timur Terhadap Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS).**

¹⁷ Hasil wawancara dengan Heni Sukapti pada tanggal 20 Juli 2019

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Abi Tholib pada tanggal 7 Juli 2019

A. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana Preferensi Masyarakat Tejoagung Terhadap Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS)?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah mengetahui kecenderungan masyarakat Tejoagung terhadap penyaluran dana ZIS.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur yang memperkaya khasanah ilmu pengetahuan maupun kajian pustaka serta penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan bidang perekonomian.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

a) Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang telah didapat selama perkuliahan dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

b) Mengetahui proses pelaksanaan kegiatan berzakat, infak, dan sodaqoh, di Tejoagung, Metro Timur, Kota Metro.

2) Bagi Instansi

- a) Sebagai bahan referensi untuk meningkatkan hasil yang lebih baik.
- b) Meningkatkan kinerja instansi sebagai wadah penyaluran dana ZIS yang berlandaskan UUD.
- c) Mewujudkan kekuatan Negara dalam pengelolaan dana supaya pendistribusian pendapatan tidak timpang tindih.
- d) Sebagai bahan evaluasi dan perbandingan sehingga dapat berguna untuk peningkatan mutu BASNAZ, , LAZ, dan lembaga terkait lainnya.

C. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yakni: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Kholili pada tahun 2018 dengan judul penelitian Strategi Pemasaran Zakat, Infak, Sodaqoh (ZIS) dan Implementasinya Dilembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZDAU) Kabupaten Sidoarjo, dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Hasil penenelitian tersebut menjelaskan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga melalui media cetak seperti brosur dan majalah dengan target masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Hambatan yang dihadapi oleh LAZDAU muncul dari berbagai sektor internal, dimana belum memadainya sumber daya manusia yang mendukung termasuk IT yang menunjang. Sedangkang sector eksternal

muncul dari ketidak mampuan memperoleh donator tetap dikarenakan tingkat kepercayaan yang rendah terhadap lembaga.¹⁹

Perbedaan penelitian Ahmad Kholili dengan penelitian ini adalah terletak pada objek yang digunakan. Jika Ahmad menggunakan objek pemasaran dan implementasinya penelitian ini menggunakan objek muzakki. Penelitian ini berfokus pada kecenderungan muzakki dalam menyalurkan dana ZIS.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Abdurrohman Kardi pada tahun 2016 dengan judul penelitian Filantropi Islam Untuk Perberdayaan Umat (Model Pemberdayaan ZIS di BMT se-Kabupaten Demak), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Indikator pemberdayaan ZIS yang dilakukan oleh BMT adalah adanya pemberdayaan untuk pengembangan sumber daya manusia, dengan model pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan sosial dengan cara penyaluran dana untuk fakir miskin langsung berupa santunan, penyaluran untuk sarana prasarana pendidikan, penyaluran dana untuk yatim piatu, penyaluran untuk sarana ibadah, dan untuk kegiatan sosial lainnya.²⁰

Perbedaan penelitian Abdurrohman Kardi dengan penelitian ini adalah penelitian dari Abdurrohman Kardi terfokus pada BMT semata sedangkan penelitian ini tidak akan menggunakan BMT sebagai media penelitian melainkan badan dan lembaga ZIS.

¹⁹ Ahmad Kholili, “Strategi Pemasaran Zakat, Infak, Sadaqoh, Wakaf (ZISWAF) dan Implementasinya Dilembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZDAU) Kabupaten Sidoarjo”, Negeri Sunan Ampel, <https://scholar.google.co.id/>, 2017, 142.

²⁰ Abdurrohman Kardi, “Filantropi Islam Untuk Perberdayaan Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT se-Kabupaten Demak),” <https://scholar.google.co.id/>, 2016, 243-244.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mifdlol Muthohar pada tahun 2016 dengan judul *Preferensi Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat Dan Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Dana Zakat* Prospek lembaga zakat pada masa mendatang akan cenderung lebih baik, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dilihat dari pengetahuan muzakki tentang penyerahan zakat kaum muslimin pada masa Rasulullah s.a.w. yang cenderung lebih banyak menyatakan bahwa zakat pada masa Rasulullah s.a.w. itu diserahkan kepada pemerintah. Selain itu kecenderungan muzaki lebih memilih lembaga zakat milik swasta dibandingkan lembaga zakat milik pemerintah, yakni sebesar 165 muzaki (57%). Padahal itu dengan asumsi muzaki yang menyerahkan zakat ke masjid dikategorikan dalam kelompok tersendiri. Seandainya penyerahan zakat ke masjid juga dianggap sebagai lembaga zakat milik swasta, maka secara keseluruhan ada 187 muzaki (65%) yang berzakat ke lembaga zakat swasta, dari total responden yang berjumlah 287 orang. Sedangkan yang berzakat ke lembaga zakat milik pemerintah hanya 39 orang (14%). Dan sebanyak 61 responden (21%) tidak menjawab. Oleh karenanya, saat ini belum tepat waktunya jika ada upaya dari pemerintah untuk menyatukan manajemen zakat menjadi satu dan dikelola pemerintah. Opini publik masih belum dapat dilepaskan dari kepercayaan terhadap lembaga zakat swasta, dibandingkan terhadap lembaga zakat pemerintah.²¹

²¹ Ahmad Mifdlol Muthohar, "*Preferensi Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat Dan Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Dana Zakat*", <https://scholar.google.co.id/>, 2016.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ahmad Mifdlol Muthohar adalah penelitian dari Ahmad Mifdlol Muthohar membandingkan preferensi (kecendrungan) memilih instansi pemerintah atau swasta yang konteksnya terbatas hanya menyalurkan zakat. Sedangkan penelitian ini akan meneliti preferensi masyarakat untuk memilih antara instansi dan non instansi, juga tidak hanya zakat melainkan ZIS.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Teori Preferensi

4. Pengertian Preferensi

Secara bahasa preferensi adalah 1) hak untuk didahulukan dan diutamakan daripada yang lain; prioritas 2) pilihan; kecenderungan; kesukaan.²² Sedangkan menurut istilah preferensi ialah menunjukkan kesukaan dari berbagai pilihan yang ada.²³

Menurut arti dari kamus bahasa ilmiah, preferensi berarti pilihan, atau keadaan yang lebih disukai. Preferensi sendiri biasanya tidak lahir dengan begitu saja, yang terlebih kemudian dapat dilakukan oleh individu tersebut, sebab biasanya preferensi mempunyai pijakan atau latar belakang, yang kemudian baru menjadi suatu keputusan. Weber sendiri menjelaskan dan membedakan 4 tipe yang mendasari suatu tindakan, yaitu tindakan rasional tujuan, tindakan rasional nilai, tindakan rasional tradisional, dan tindakan rasional afektif. Dengan begitu, dapat dipastikan bahwasanya preferensi setiap individu sangat dipengaruhi oleh latar belakang resio (tingkat keilmuan, pendidikan), kultur budaya/kepastian etik (adat istiadat, kekeluargaan), emosional dan dan pengalaman yang pernah dilalui.²⁴

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 894.

²³ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, vol. 10 (Jakarta: Prehalindo, 2000), 154.

²⁴ Dikutip dari skripsi “*Preferensi Perempuan sebagai Buruh Pemetik The (Study Fenomena Kalangan Buruh PTPN XII (PERSERO) di Kebun The Wonosobo, Malang*”, t.t, 12.

Preferensi ialah seseorang lebih menyukai yang rata-rata daripada yang ekstrim, asumsi ini memiliki muatan ekonomis yang kecil.²⁵ Menurut Kotler preferensi adalah pemberi pengaruh (*influencer*), pengambilan keputusan (*decider*), dan pengguna/pemakai (*user*).²⁶

Andi Mappiare mendefinisikan preferensi adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.²⁷

Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab mendefinisikan preferensi itu dapat diartikan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang. Aktifitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai dengan perasaan senang atau puas.²⁸

Preferensi mengandung pengertian kecenderungan seseorang dalam menentukan pilihan tertentu yang disertai dengan perasaan senang dan puas. Jadi dalam studi ini ingin mengetahui kecendrungan/pilihan yang diinginkan masyarakat Tejoagung terhadap penyaluran dana ZIS.

5. Preferensi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Preferensi dalam Islam dikaji di mana seseorang dalam menggunakan kekayaan harus berhati-hati, yang terpenting dalam hal ini adalah cara

²⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, 5 6 (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2014), 53.

²⁶ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, 10:50.

²⁷ Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian Dan Pendidikan* (Surabaya: Usana Offsetprinting, 1994), 62.

²⁸ Dikutip dari skripsi Rifa'atul Machmudah, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah Di Bank Syariah*", Falkutas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2009, 24.

penggunaan yang harus diarahkan pada pilihan-pilihan (preferensi) yang mengandung *maslahah* (baik dan manfaat). Agar kekayaan atau harta tersebut dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan bagi individu tersebut.

Preferensi memiliki arti pilihan atau kecenderungan individu dalam memilih produk dan jasa, yang berarti kebebasan individu dalam memilih. Islam menganggap kebebasan adalah sebagai fondasi dari nilai-nilai kemanusiaan dan kemuliaan manusia. Kebebasanlah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Al-Quran menjelaskan pengetahuan dan kekuasaan Allah atas apa-apa yang telah ditetapkan-Nya untuk manusia.

Disamping itu Al-Quran juga memberikan penekanan besar kepada kebebasan memilih yang diberikan kepada manusia. Kebaikan yang paling utama ialah kebebasan individu untuk memilih suatu alternatif yang tepat walaupun peluang untuk memilih suatu alternatif lain yang salah juga besar. Hanya melalui penggunaan kebebasan dengan benar sajalah manusia terdorong untuk melakukan sikap-sikap terpuji.²⁹

6. Faktor-faktor Penentu preferensi

Beberapa teori tentang perilaku masyarakat yang perlu di pelajari untuk mengetahui proses motivasi yang mendasari dan mengarahkan perilaku konsumen dalam melaksanakan pembelian adalah teori yang didasarkan pada pandangan ekonomi, psikologi, sosiologi dan antropologi.

²⁹ Nur Rianto Al Arif, *Teori Mikroekonomi* (Jakarta: Kencana, 2014), 93.

a. Faktor Religiulitas

Religiusitas merupakan keadaan yang diakibatkan oleh perilaku seseorang yang dilator belakang oleh sikap yang merespon terhadap keyakinan pada perintah-perintah Tuhan dalam rangka untuk memperoleh kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Responden mengetahui, memahami mengenai kewajiban zakat serta anjuran infaq dan shodaqoh hendaknya dibayarkan pada lembaga zakat.

b. Faktor psikologi

Faktor psikologis atau faktor intenal yang merupakan dorongan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Bila persepsi, pegetahuan, keyakinan dan sikap seseorang cenderung positif maka tindakan yang dilakukan lebih mengarah kepada hal positif pula dalam hal ini adalah perilaku membayar ZIS pada LAZ.

c. Faktor Sosial

Faktor sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keluarga dan kelompok referensi. Manusia cenderung mengikuti kebiasaan apa yang terjadi dilingkungannya, jika lingkungan tersebut condong menyalurkan ZIS ke lembaga maka orang tersebut akan melakukan hal yang sama.

d. Atribut Lembaga

Atribut yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai pengelolaan lembaga zakat, yang mencakup taransparan, akuntabel dan profesionalisme. Transparan dan akuntabilitas dapat menghindari kesan

negatif dalam penggunaan dana ZIS yang dihimpun oleh Lembaga. Jika pengelolaan dana ZIS secara transparan dan akuntabel maka akan menimbulkan kepuasan hati masyarakat yang menyalurkan dana ZIS pada lembaga tersebut. Sebaliknya bila tidak transparan dan akuntabel maka akan menimbulkan kesan negatif dan menurunkan tingkat kepercayaan pada lembaga tersebut.

Selain transparan dan akuntabel, profesionalisme juga sangat diperlukan dalam pengelolaan lembaga zakat. Pengelolaan lembaga zakat yang profesional dapat meningkatkan motivasi masyarakat dalam membayar ZIS. Jika syarat tersebut terpenuhi maka dana yang terhimpun akan dikelola secara efisien dan dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat melalui program-program pemberdayaan yang sekiranya mampu mengentaskan kemiskinan.³⁰

B. Teori Zakat, Infak, dan Shodaqoh

1. ZAKAT

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (kebesaraan).³¹

Zakat menurut terminology adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nishab (takaran tertentu), diberikan

³⁰ Ahmad Ajib Ridwan dan Raditya Sukmana, "Faktor-faktor yang Memengaruhi Masyarakat dalam Membayar Zakat, Infak dan Shodaqoh Melalui Lembaga Amil Zakat" 4, no. 2 (2016).

³¹ Ilfi Nur Diana, *Hadits-Hadits Ekonomi* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2012), 69.

kepada yang berhak menerimanya, dan harta tersebut merupakan miliknya yang sempurna serta telah genap usia pemilikannya selama selama setaun yang dikenal dengan istilah *haul*. Secara Istilah zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.³²

Qaradhawi berpendapat tujuan utama diberlakukannya filantropi zakat adalah terwujudnya keadilan ekonomi. Zakat, menurut Mannan dengan mengikuti Umar bin khattab adalah alat untuk lahirnya keadilan social, bukan tujuannya sendiri.³³

Zakat terbagi menjadi 2 jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah secara etimologi yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Sedangkan secara terminologi yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan jumlah atau anggota keluarga, perempuan dan laki-laki, kecil maupun dewasa wajib mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan.³⁴ Zakat mal menurut syara⁵ adalah sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu (muslim, aqil, baliq, dan memiliki harta yang mencapai nisab/batas waktu).³⁵

³² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi 4* (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), 376–377.

³³ Sukron Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan dan Konteks Ke Indonesiaan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 151.

³⁴ Saprida, *Fikih Zakat, Shodaqoh dan Wakaf* (Palembang: NoerFikri, 2015), 56.

³⁵ Saprida, 67.

Zakat mengakomodasi warga Negara yang tidak memiliki akses kepasar karena tidak memiliki daya beli atau modal untuk kemudian menjadi perilaku aktif dalam ekonomi sehingga volume aktifitas ekonomi relative lebih besar (jika dibandingkan dengan aktivitas ekonomi konvensional)³⁶ Perintah menunaikan zakat dalam Islam hakikatnya bukan sukarela, tetapi wajib sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103.³⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada 8 asnaf penerima zakat yang dikeluarkan dalam batas waktu yang ditujukan untuk menjalankan rukun Islam ketiga.

b. Dasar Hukum Zakat

1) Dasar Yuridis/Hukum

Di Indonesia, pengelolaan zakat dapat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang lalu diikuti oleh Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang

³⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), 12.

³⁷ Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syariah* (Solo: Aqwam, 2011), 150.

dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta.³⁸

2) Dasar Religius

Dasar religius adalah “dasar yang bersumber dari ajaran Islam,”³⁹ yang tertera dalam ayat Al-Quran maupun Hadits Nabi. Dalam Al-Qur’an banyak ayat yang menunjukkan adanya perintah pendidikan agama Islam, antara lain berikut ini:

a) Q.S. At-Taubah ayat 103, yang berbunyi:

وَلَقَدْ نَعَلْنَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”⁴⁰

b) Q.S. At-Taubah ayat 60, yang berbunyi:

﴿٦٠﴾ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

³⁸ Mohammad Heykal Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 306.

³⁹ Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran* (Bandung: PT Remaja Roedakarya, 2012),14.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Syaamil Quran, 2010), 203.

diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴¹

c) Q.S. Al-Baqoroh ayat 110, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.⁴²

d) H.R. Bukhari dan Muslim, yang berbunyi:

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ

Artinya: Kami selalu mengeluarkan zakat fitrah di zaman Rasulullah saw satu sha' bahan makanan, atau satu sha' gandum, atau satu sha' kurma, atau satu sha' zabib (anggur yang dikeringkan), atau satu sha' aqith (susu yang dikeringkan)⁴³

c. Penerima Dana Zakat

Muzaki adalah pemberi zakat, yaitu muslim yang memiliki kecukupan dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan, serta kesehatan dan pendidikan (at-Taubah :103).

Dalam surat at-Taubah : 60 secara tegas menyebutkan mustahiq adalah penerima zakat, yang dibagi menjadi delapan golongan:⁴⁴

⁴¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 193.

⁴² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 17.

⁴³ Abdul Somad, *Ustadz Abdul Somad Menjawab* (Yogyakarta: Mutiara Media, 2018), 53.

⁴⁴ Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 10.

- a) Fakir, yaitu orang sengsara yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memehuni kehidupannya.
- b) Miskin, orang yang hidupnya dalam kekurangan.
- c) Panitia zakat ('amil), yaitu orang yang bertuga mengumpulkan dan memberi zakat.
- d) *Mu'allaf*, yaitu orang kafir yang mendapat hidayah masuk Islam.
- e) *Riqab*, yaitu untuk memerdekakan budak.
- f) *Gahrim*, yaitu orang yang terlilit hutang.
- g) *Sabilillah*, yaitu berjuang di jalan Allah.
- h) *Ibnu sabil*, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat sedang mengalami kesengsaraan dalam perjalanan.

2. Infak

a. Pengertian Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat, infak adalah mengeluarkan dari sebagian harta benda atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.⁴⁵

Orang yang berinjak harus memenuhi syarat sebagaimana orang yang telah memenuhi syarat zakat.⁴⁶ Infak sering merujuk kepada

⁴⁵ Ahmad Kholili, Skripsi: "Strategi Pemasaran Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf (Ziswaf) Dan Implementasinya Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (Lazdau) Kabupaten Sidoarjo," 46.

⁴⁶ Saprida, *Fikih Zakat, Shodaqoh dan Wakaf*, 246.

pemberian bukan zakat, yang kadangkala jumlahnya lebih besar atau lebih kecil dari zakat dan biasanya untuk kepentingan/fasilitas umum.⁴⁷

Sedangkan menurut istilah syariat, Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kemaslahatan umum.⁴⁸ Infaq bisa dikeluarkan oleh orang-orang yang berpenghasilan tinggi atau rendah.⁴⁹

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1 menjelaskan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.⁵⁰

Infaq merupakan menyerahkan dana secara suka rela yang ditujukan untuk kemaslahatan umum yang berspesifik kepada fasilitas umum tanpa batas waktu tertentu dan bisa dikeluarkan oleh orang yang berkecukupan ataupun kekurangan.

b. Dasar Hukum Infak

1) Dasar Yuridis/Hukum

Perihal infak di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 34 menyebutkan: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar oleh negara”⁵¹

⁴⁷ Abdurrohman Kasdi, “Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)” 9 (2016), <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/1729>: 230.

⁴⁸ Ilfi Nur Diana, *Hadits-Hadits Ekonomi*, 92.

⁴⁹ Siti Lailatussufiani, Multifiah, dan M. Umar Burhan, “Pemanfaatan Zakat, Infaq dan Shadaqah Masyarakat Pemberdayaan (Studi Kasus BAZNAS Nusa Tenggara Barat Provinsi Tenggara)” vol 5, no. 10 (2016): 153.

⁵⁰ Abdul Haris. Nasution dkk., “Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat” Vol. 1, No. 1 (2018): 24.

⁵¹ Sukron Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan dan Konteks Ke Indonesiaan*, 80.

2) Dasar Religius

- a) Q.S. Al-Baqarah ayat 245, yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezki dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*⁵²

- b) Q.S. Saba' ayat 39, yang berbunyi:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا
أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya: *...Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik yang akan menggantinya.*⁵³

- c) H.R. Bukhari dan Muslim, yang berbunyi:

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ! أَنْفِقْ عَلَيَّ

Artinya: *Wahai anak Adam, berinfaklah niscaya Aku akan berinfak kepadamu.*⁵⁴

⁵² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 39.

⁵³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 432.

⁵⁴ Faisal bin Ali Al-Ba'adani, *Jangan Biarkan Sedekah Andan Sia-Sia* (Solo: Qlblatuna, 2016), 35.

c. Penerima Dana Infak

Kadangkala jumlahnya infak yang lebih besar atau lebih kecil dari zakat dan biasanya untuk kepentingan umum. Misalnya bantuan untuk mushalla, masjid, madrasah dan pondok pesantren.⁵⁵

3. Shadaqah

a. Pengertian Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shidq*, benar dalam hubungan dengan sejalanya perbuatan dan ucapan serta keyakinan.⁵⁶ Dalam terminologi syariah, pengertian shadaqah berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.⁵⁷ Pada hakikatnya Shadaqah bertujuan mendekatkan diri kepada Allah.⁵⁸

Shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.⁵⁹

Berdasarkan hal tersebut, shodaqoh adalah memberikan harta secara sukarela tanpa ada batasan berapapun dan kepada siapapun, dan hanya mengharapkan kebaikan dari Allah SWT semata.

⁵⁵ Abdurrohman Kasdi, "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)," 230.

⁵⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi 4*, 265.

⁵⁷ Abdul Haris. Nasution dkk., "Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat," 25.

⁵⁸ Ilfi Nur Diana, *Hadits-Hadits Ekonomi*, 69.

⁵⁹ Abdul Haris. Nasution dkk., "Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat," 24.

b. Dasar Hukum Shadaqah

1) Dasar Yuridis/Hukum

Di Indonesia shadaqah diatur dalam UUD 1945 Pasal 34 menyebutkan: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar oleh negara”⁶⁰

2) Dasar Religius

a) Q.S. Al-Baqarah ayat 276, yang berbunyi:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.⁶¹

b) Q.S. Al-Lail ayat 5-7, yang berbunyi:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٦﴾ فَسَنِيسِرُهُ
لِلْيُسْرَى ﴿٧﴾

Artinya: (5) Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, (6) dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), (7) Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.⁶²

⁶⁰ Sukron Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan dan Konteks Ke Indonesiaan*, 80.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 47.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 595.

c) H.R. Bukhari dan Muslim, yang berbunyi:

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

Artinya: Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah.⁶³

c. Penerima Dana Shadaqah

Sedekah biasanya mengacu pada derma yang kecil-kecil jumlahnya yang diserahkan kepada orang miskin, pengemis, pengamen, dan lain-lain.⁶⁴ Shadaqah tidak hanya diberikan kepada umat Islam yang miskin tetapi juga untuk orang miskin non-Muslim. Mereka juga dapat digunakan untuk membantu kebutuhan barang konsumsi dan dapat digunakan untuk kegiatan produktif.⁶⁵

C. Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Shodaqoh(ZIS) Di Indonesia

Para penyalur dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu percaya sepenuhnya, tidak sepenuhnya percaya, dan tidak percaya sepenuhnya kepada lembaga amil. Kelompok yang tergolong percaya sepenuhnya kepada lembaga amil adalah mereka yang telah menjadi donatur tetap lembaga amil secara sukarela.

Kelompok yang tergolong tidak sepenuhnya percaya adalah para penyalur yang menyatakan percaya kepada lembaga amil namun lebih memilih/ menyukai menyalurkan sendiri, atau mereka yang menyalurkan ZIS-

⁶³ Abdul Somad, *Ustadz Abdul Somad Menjawab*, 211.

⁶⁴ Abdurrohman Kasdi, "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)," 230.

⁶⁵ Siti Lailatussufiani, Multifiah, dan M. Umar Burhan, "Pemanfaatan Zakat, Infaq dan Shadaqah Masyarakat Pemberdayaan (Studi Kasus BAZNAS Nusa Tenggara Barat Provinsi Tenggara)," 152.

nya melalui amil namun masih ada kekhawatiran dana tidak sampai kepada pihak yang sebenarnya.

Kelompok penyalur yang tidak mempercayai lembaga amil formal sepenuhnya menyalurkan sendiri dana ZIS mereka kepada yang mereka anggap berhak menerima. Alasan ketidakpercayaan kelompok informan (penyalur) terhadap lembaga sebagian besar terkait dengan adanya kekhawatiran bahwa dana ZIS tidak disalurkan sebagaimana mestinya seperti yang telah diajarkan oleh agama.⁶⁶

3. Pihak Penyalur

c. Instansi

3) BAZNAS

Di Indonesia, pengelolaan zakat dapat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang lalu diikuti oleh Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang

⁶⁶ Kurniati Indahsari, "Preferensi Individu Muslim Dalam Penyaluran Zakat, Infak, Shadaqah dan Waqaf (ZISWA): Kendala Pembangunan Sektor Ketiga" 8, no. 2 (2013): 110–111.

dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta.⁶⁷

Badan ini dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.⁶⁸

Menurut UU No 23 tahun 2017 Tentang Pengelolaan zakat pemerintah membuat sebuah lembaga pemerintah non structural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri.⁶⁹


Lembaga pengelola zakat dituntut mampu untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas organisasi. Hal itu terkait mulai diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), sejak tanggal 1 Mei 2010 lalu. Undang-undang ini menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, sekaligus memberi tanggung jawab pada lembaga publik untuk menyediakannya bagi masyarakat.⁷⁰

⁶⁷ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, 306.

⁶⁸ Bambang Iswanto, "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia" vol. 9, no. 2 (2016): 434.

⁶⁹ Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*, 20.

⁷⁰ Abdul Kholiq Syafa'at dan Lely Ana Ferawati Ekaningsih, "Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Banyuwangi" vol 9, no. 1 (2015): 27.



4) LAZ

Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infaq dan sodaqoh kepada yang berhak. Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak yang saling berkait pemberi zakat, pengelola, dan penerima zakat.⁷¹

LAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu BAZNAS dalam hal pengelolaan zakat, yang tentunya harus menerapkan asas-asas dalam pengelolaan zakat sesuai yang tercantum dalam pasal 2 UUPZ.⁷²

⁷¹ Abdul Kholiq Syafa'at dan Lely Ana Ferawati Ekaningsih, "Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Banyuwangi," 26.

⁷² Rosi Rosmawati, "Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif melalui Lembaga Amil Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" vol. 1, no. 1 (2014): 186.

Persyaratan menjadi lembaga zakat dikemukakan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 381 tahun 1999.⁷³ Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 28 tahun 1999 pengertian LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakasa masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, social dan kemaslahatan umat Islam.⁷⁴

Di Indonesia, pengelolaan lembaga amil zakat diatur dalam Undang-Undang (UU) RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota”.⁷⁵

d. Non-Instansi

3) Amil Masjid

Pengelolaan zakat di masjid dewasa ini, ditandai dengan era globalisasi. Mendorong para pengelola masjid untuk menjadikan masjid bukan sekedar tempat untuk ritual beribadah ritual, tapi juga memposisikan masjid sebagai tempat multi fungsi yaitu fungsi

⁷³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi 4*, 272.

⁷⁴ Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*, 24.

⁷⁵ Abdul Kholiq Syafa'at dan Lely Ana Ferawati Ekaningsih, “Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Banyuwangi,” 26.

keagamaan, fungsi social, dan fungsi ekonomi. Oleh sebab itu, lahirlah amil masjid sebagai penggerak fungsi ekonomi di masjid.⁷⁶

Difatwa MUI dijelaskan bahwa amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.⁷⁷

Pengelolaan ekonomi di masjid harus dilaksanakan secara professional dan mempunyai sistem yang modern, mempunyai pengelolaan maupun pendistribusian yang baik agar terciptanya kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi.⁷⁸

4) RT/RW Setempat

Pihak yang di berikan kewenangan untuk mengelola zakat, infak, dan shodaqoh yang telah ditunjuk oleh masyarakat sekitar sesuai dengan syari'at dan peraturan yang berlaku. Serta dibawah pengawasan pemerintah pusat serta BAZNAS.⁷⁹

⁷⁶ fitra, "Pengelolaan Zakat pada Masjid di Kota Palembang Ditinjau dari Ekonomi Islam" 5, no. 2 (2016): 176.

⁷⁷ Muhammad Saiful Hidayat, "*Seberapa Besar Hak Amil Dalam Mengelola Dana Zakat*" vol. 2, no. 1 (2015).

⁷⁸ fitra, "Pengelolaan Zakat pada Masjid di Kota Palembang Ditinjau dari Ekonomi Islam," 176.

⁷⁹ Kutipan dari web resmi Badan Amil Zakat Nasional, baznas.go.id.

4. Sistem Penyaluran

c. Melalui Lembaga

Secara social, lembaga zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan social. Dengan menggunakan lembaga zakat maka kelompok lemah dan kekurangan tidak akan lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka jalani.⁸⁰ Riwayat menunjukkan sejak zaman Rasulullah sampai dengan para sahabat selalu memerintahkan dan melakukan pembayaran melalui baitul mal (lembaga zakat).⁸¹

d. Secara Langsung

Pemberian zakat secara langsung akan memberikan beberapa akses, seperti: Pembayaran zakat secara langsung tidak memberdayakan masyarakat malah menjadikan musahik memiliki ketergantungan. Padahal esensi zakat adalah memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan ini bisa dilakukan jika zakat disalurkan dan ditunaikan melalui lembaga.⁸²

⁸⁰ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, 304.

⁸¹ Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syariah*, 146.

⁸² Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syariah*, 149.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.⁸³

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek secara langsung untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu di Tejoagung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, karena penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan “menggambarkan secara objektif dari objek yang diteliti, dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden sehingga mendapatkan data-data yang diperlukan”.⁸⁴

⁸³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 32.

⁸⁴ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012), 25.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya. Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁸⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami untuk mengetahui secara keterangan-keterangan mengenai Prespektif Masyarakat Tejoagung Terhadap Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS).

B. Sumber Data

Sumber dapat diartikan sebagai tempat keluar atau asal suatu objek. Data diartikan sebagai keterangan yang benar dan nyata. Sumber data merupakan objek yang memberi data atau informasi penelitian yang dibutuhkan, sumber data berupa manusia, benda, keadaan, dokumentasi, atau intuisi.⁸⁶ Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka yang diperoleh juga tidak sesuai dengan yang diharapkan.⁸⁷

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, Adapun sumber data yang dimaksud ialah:

⁸⁵ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, 49.

⁸⁶ Dimas Setiawan, *Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bintang Indonesia, t.t.), 78.

⁸⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), 129.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.⁸⁸ Sumber data primer adalah sumber data pertama dalam sebuah penelitian dihasilkan.⁸⁹ Data primer adalah data yang diperoleh dan digali langsung dari sumber pertama.⁹⁰

Berdasarkan uraian diatas, sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan proses pengumpulan datanya yang diperoleh langsung dari sumber penelitian. Data premer ini diperoleh dari peneliti mengambil sampel data dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.⁹¹ Di dalam hal ini penelitian diperoleh langsung dari subjek utamanya yaitu masyarakat yang dikenakan wajib bayar zakat serta mampu memberikan infaq, dan Shadaqoh, di Tejoagung.

Jumlah penduduk Kota Metro berdasarkan proyeksi penduduk tahunan sebanyak 162.976 jiwa, di kelurahan Tejoagung sendiri jumlah penduduknya mencapai 6.639 jiwa.⁹² Peneliti mengambil sampel dari 2 pemuka agama, 2 tokoh masyarakat, dan 7 masyarakat Tejoagung yang memiliki kriteria sebagai berikut:

⁸⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 103.

⁸⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Rajagrafindo Persada, 2001), 211.

⁹⁰ Soraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2012), 26.

⁹¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013), 155.

⁹² Kependudukan dan Keternegaraan, "Kota Metro Dalam Angka," *kotametro.bps.go.id*, 30 November 2018, 67.

- berusia 20 tahun sampai 50 tahun yang berwawasan akan zakat.
- sudah mengeluarkan zakat fitrah selama 10 tahun berturut-turut.
- berkewajiban mengeluarkan zakat mal.
- Mengeluarkan infak 3-5 kali dalam seminggu berturut-turut dalam 3 bulan terakhir.
- Bersedekah individu/instansi secara tetap dalam kurun waktu 1 tahun terakhir.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁹³ Sumber data skunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber kedua atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer.⁹⁴ Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari informasi yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku-buku, jurnal, media elektronik, skripsi, data-data dari lembaga yang ada kaitannya dengan Penyaluran dana ZIS.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan serangkaian proses yang dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang digunakan.⁹⁵ Dalam memperoleh data yang dapat menunjang penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

⁹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 129.

⁹⁴ Soraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. 27

⁹⁵ Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, 207.

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.⁹⁶ Macam-macam wawancara pada umumnya terdiri dari wawancara terstruktur, semi struktur, dan tak berstruktur.⁹⁷

Sedangkan dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu “pokok-pokok masalah yang dipersiapkan sementara pertanyaannya diungkapkan pada saat terjadinya wawancara”.⁹⁸ Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti terkait Prespektif Masyarakat Tejoagung Terhadap Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS).

Peneliti juga akan tetap menggunakan pedoman wawancara untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan sehingga lebih luas dan terarah, dalam hal ini yang akan diwawancarai yaitu masyarakat dan amil penyalur dana ZIS.

⁹⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, 138–139.

⁹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 137.

⁹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Renika Cipta, 2010), 73.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁹⁹ Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam.¹⁰⁰

Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara. Dengan dokumentasi, peneliti mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkenaan dengan keadaan dan keterangan yang berkaitan dengan Prespektif Masyarakat Tejoagung Terhadap Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Shodaqoh ZIS.

D. Teknik Analisa Data

Langkah-langkah yang dilakukan setelah peneliti mengumpulkan data, adalah pengelola data-data yang ada. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

⁹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 153.

¹⁰⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*,

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁰¹

Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Sehingga menjadi suatu hasil pembahasan tentang penyaluran dana ZIS di Tejoagung.

Analisis penelitian dalam kualitatif dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, sampai penulisan hasil penelitian.¹⁰² Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Bila berdasarkan data yang dikumpulkan hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.¹⁰³

Berdasarkan ketengan di atas, analisis data yang terkumpul dari berbagai sumber data di lapangan, dianalisa secara kualitatif yaitu hasil jawaban dari narasumber dideskripsikan dalam suatu penjelasan dalam bentuk kalimat, untuk membahas mengenai penyaluran dana ZIS di Tejoagung, yang kemudian diambil kesimpulan dimulai dengan pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁰¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 333.

¹⁰² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 221.

¹⁰³ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 333.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Tejoagung, Metro Timur, Kota Metro

1. Sejarah Singkat Desa Sendang Agung

Pada tahun 1938 Tejoagung masih bergabung dengan Tejosari. Sesuai perkembangannya tahun 1981 berdasarkan UU, No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, Tejosari ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan juga dengan perkembangan dan kemajuan zaman hingga diterbitkannya perda Kota Metro No.25 tahun 2000 maka kelurahan Tejosari dimekarkan menjadi Kelurahan Tejoagung.

Kelurahan Tejoagung memiliki luas wilayah 1,55 km dengan jumlah penduduk sebanyak 5.673 jiwa yang terdiri dari 9 RW dan 41 RT, dari awal berdirinya hingga kini sudah beberap kali pergantian Pj lurah maupun lurah definitive.

Hingga pada perayaan HUT ke-17 Tejoagung dipimpin oleh Suparyono, Sip. MM selaku lurah dari tanggal 26 april 2017 berdasarkan SK Walikota Metro, No: 898/KPTS/ B-3/03/2017 tanggal 10 april 2017 samapi sekarang.

2. Letak geografis desa Sendang Agung

a. Batas Wilayah

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Iringmulyo
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Tejosari

3) Sebelah timur berbatasan dengan desa Banjarejo

4) Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Mulyojati

b. Luas Wilayah Kelurahan Tejoagung Ha Dengan Rincian Pemanfaatan, Pertanahan/Peruntukan

1) Diperuntukan sebagai Pemukiman seluas : 82,9 Ha

2) Diperuntukan sebagai Sawah/Ladangan seluas : 53 Ha

3) Diperuntukan sebagai Pemakaman seluas : 2,5 Ha

4) Diperuntukan sebagai Perkantoran : 18,8 Ha

c. Kependudukan

1) Jumlah

Di Tejoagung jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki, seperti tertera dalam table berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kelurahan Tejoagung

Jumlah laki-laki	3650 orang
Jumlah perempuan	2989 orang
Jumlah total	6639 orang
Jumlah kepala keluarga	1744 KK

Sumber : Profil Tejoagung 2017

2) Pendidikan

Masyarakat Tejoagung tercatat telah mendapatkan pendidikan dengan baik tercatat tidak ada masyarakat yang tidak pernah mengenyam pendidikan, seperti table di bawah ini:

Table 2
Tingkat Pendidikan Di Kelurahan Tejoagung

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	71 orang	86 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	100 orang	90 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	0 orang	0 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	46 orang	52 orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	0 orang	0 orang
Usia 18 – 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	10 orang	13 orang
Tamat SD/ sederajat	98 orang	65 orang
Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	4 orang	3 orang
Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	6 orang	7 orang
Tamat SMP/ sederajat	130 orang	140 orang
Tamat SMA/ sederajat	2029 orang	2020 orang
Tamat D-1/ sederajat	80 orang	105 orang
Tamat D-2/ sederajat	70 orang	90 orang
Tamat D-3/ sederajat	100 orang	150 orang
Tamat S-1/ sederajat	870 orang	943 orang
Tamat S-2/ sederajat	82 orang	110 orang
Tamat S-3/ sederajat	0 orang	0 orang

Sumber : Profil Tejoagung 2017

3) Mata Pencaharian Pokok

Sejauh ini tercatat masyarakat Kelurahan Tejoagung lebih banyak yang bermata pencaharian sebagai pengusaha kecil dan menengah, kemudian pegawai negeri sipil, disusul oleh buruh tani, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada table di bawah ini:

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani	50 orang	25 orang
Buruh tani	200 orang	159 orang
Pegawai Negeri Sipil	389 orang	200 orang
Pengrajin industri rumahan	7 orang	7 orang

Pedagang keliling	17 orang	8 orang
Peternak	9 orang	3 orang
Nelayan	0 orang	0 orang
Montir	38 orang	0 orang
Dokter swasta	2 orang	0 orang
Bidan swasta	0 orang	5 orang
Perawat swasta	0 orang	10 orang
Pembantu rumah tangga	0 orang	0 orang
TNI	5 orang	0 orang
POLRI	12 orang	8 orang
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	101 orang	54 orang
Pengusahaan kecil dan menengah	480 orang	340 orang
Pengacara	7 orang	0 orang
Notaris	0 orang	0 orang
Dukun kampung terlatih	0 orang	0 orang
Jasa pengobatan alternatif	0 orang	4 orang
Dosen swasta	10 orang	16 orang
Pengusaha besar	3 orang	1 orang
Arsitektur	0 orang	0 orang
Seniman/ Artis	2 orang	0 orang
Karyawan perusahaan swasta	282 orang	514 orang
Jumlah	1.683 orang	1.719 orang

Sumber : Profil Tejoagung 2017

4) Agama/Aliran Kepercayaan

Dalam hal Agama Masyarakat Kelurahan Tejoagung sebagian besar memeluk agama Islam seperti yang tertera pada tabel dibawah ini:

Table 4
Jumlah Penganut Agama Di Kelurahan Tejoagung

Agama	Laki-Laki	Perempuan
Islam	3.607 orang	2.968 orang
Kristen	20 orang	24 orang
Khatolik	29 orang	4 orang
Hindu	2 orang	2 orang
Budha	2 orang	2 orang
Jumlah	3.650 orang	2.989 orang

Sumber : Profil Tejoagung 2017

B. Kegiatan Penyaluran ZIS Di Kelurahan Tejoagung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abah Aris selaku penceramah yang mengatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya menunaikan zakat. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan menunaikan zakat relevan dengan peningkatan jumlah *muzaki*. Namun memang disayangkan karena pemerintah tidak ikut serta dalam peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, infak, shodaqoh untuk ekonomi filantropi dimasyarakat.¹⁰⁴

Begitu juga yang disampaikan oleh bapak Suparyono, SIP. MM. selaku Lurah Tejoagung menjelaskan bahwa tidak ada data tertulis dari kelurahan mengenai data *muzaki* dan *mustahiq*, hanya memberitahu *muzaki* lebih banyak dari pada *mustahiq*. Rata-rata masyarakat sekitar menyalurkan zakatnya ke masjid karna dinilai lebih bisa mewakili masyarakat dalam menyalurkan dana ZIS mereka ketimbang lembaga amal. Terlebih juga tidak ada kerjasama antara lembaga amal dengan Kelurahan Tejoagung maupun masjid sekitaran Tejoagung.

Di masjid dan musola Tejoagung sendiri sudah melakukan inovasi berupa penyebaran kotak amal yang di tempatkan di warung, toko, maupun tempat strategis lainnya. Sampai saat ini tidak ada kerjasama dari lembaga amal yang mengajukan kerjasama terkait penyaluran dana ZIS ini.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Eka Aris Mukarol selaku pemuka agama Tejoagung, 21 Agustus 2019 Di Kelurahan Tejoagung, Kec Metro Timur, Kota Metro.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Suparyono selaku Lurah, 22 Agustus 2019 Di Kelurahan Tejoagung, Kec Metro Timur, Kota Metro.

Masjid Nurul Iman Tejoagung sendiri tidak menganggap remeh prihal penyaluran dana ZIS ini, terbukti untuk menyalurkan zakat masjid berkoordinasi dengan musola lainya yang ada di Tejoagung. Keterangan kondisi masyarakat sekitar masjid dan musola setempat yang termasuk golongan *mustahiq* sangan dipertimbangkan secara matang dan terstruktur.

Begitu pula dengan infak dan shodaqoh, dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel dari Masjid Nurul Iman yang menyebarkan kotak amal, manum yang menyebarkan kotak amal hamper dari semua masjid dan mosala di Tejoagung seperti Az-zara, dan memang kotak amal ini sudah berupa rancangan yang terstruktur di kelurahan Tejoagung. Pak Lurah sendiri menyampaikan apresiasinya tentang kebanggan dari ide kotak amal ini.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Dariyono mengenai infak dan sodaqoh yang peruntukanya sudah dipertimbangkan secara matang, terperinci dan terstruktur dana infak yang diperoleh untuk pembangunan dan perawatan masjid. Sedangkan untuk shodaqoh diperuntukan untuk taman pendidika al-qur'an (TPA), dan sebagian yang lain digunakan untuk dana social.

Beliau juga menambahkan perkembangan lembaga amil milik pemerintah di Tejoagung belum dapat terwujud, dikarenakan sosialisasi dari BAZNAS hanya sebatas di groub WhatApp, hingga kini belum ada tindak lanjut dari BAZNAS Kota Metro. Tamir Masjid Nurul Iman ini juga menambahkan bila ZIS disalurkan ke BAZNAS masjid tidak dapat.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Hasil wawancara Dariyoni selau Tamir Masjid Nurul Iman Tejoagung, 23 Agustus 2019, Di Kelurahan Tejoagung, Kec Metro Timur, Kota Metro.

Mayorita *muzaki* yang saya wawancarai lebih memilih menyalurkan zakatnya ke masjid atau secara langsung karena kurang percaya dengan lembaga amal. Jika menyalurkan lembaga amal dikhawatirkan tentangnya tidak memperoleh haknya sebagai *mustahiq*. Masjid dinilai lebih mengetahui keadaan masyarakat sekitar.

Adanya sosialisasi yang diterima oleh masyarakat dirasa kurang mampu untuk membuat masyarakat menyalurkan dana ZIS mereka ke lembaga amal, sehingga masyarakat enggan untuk menyalurkan ke sana, terlebih pengaruh orang terdahulu yang menyalurkan dana ZIS mereka ke masjid.¹⁰⁷

Muzaki	Profesi	Zakat				Infak			Sodaqoh		Keterangan
		Fitrah		Mal		Lembaga Amil	Panitia Masiid	Kotak Amal Masiid	Lembaga Amil	Kotak Amal Masiid	
		Lembaga Amil	Amil Masiid	Langsung	Lembaga Amil						
Fatimah (34 th)	Ibu Rumah Tangga		X					X			<ul style="list-style-type: none"> • Tidak tahu informasi tentang lembaga amal. • Lebih memilih menyalurkan secara langsung karena merasa lebih afdol.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan bapak Sudariyono selaku RW 001 Tejoagung, 22 Agustus 2019, Di Kelurahan Tejoagung, Kec Metro Timur, Kota Metro.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara Fatimah (ibu Rumah Tangga), 18 Agustus 2019, Di Kelurahan Tejoagung, Kec Metro Timur, Kota Metro.

Yanto (40 th)	Juragan Beras			X			X			X										Dengan menyalurkan secara langsung karena ingin survey sendiri secara langsung mengenai mustahiq yang bersangkutan. ¹⁰⁹
Wahyu (48 th)	Juragan Kambing			X				X				X								Tidak mau menyalurkan kepada lembaga amil dikarenakan beranggapan bahwa dana yang disalurkan akan dibagikan kepada anggota dengan ketentuan tertentu. ¹¹⁰
Santok (37)	Pemilik Warung Ternama			X			X					X							X	<ul style="list-style-type: none"> Jarak yang dekat dengan masjid. Lebih mempercayai masjid daripada lembaga amil.¹¹¹
Sugeng (45 th)	Guru			X				X					X							Jika disalurkan ke lembaga amil tidak tahu tujuannya, sedangkan menyalurkan di masjid lebih bisa diawasi penyalurannya. ¹¹²

¹⁰⁹ Hasil Wawancara Dengan Masyanto (Juragan Beras), 18 Agustus 2019, Di Kelurahan Tejoagung, Kec Metro Timur, Kota Metro.

¹¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Wahyu, *Muzaki* Yang Berprofesi Tukang Becak Serta Memiliki Perternakan Kambing, 14 Agustus 2019 Di Kelurahan Tejoagung, Kec Metro Timur, Kota Metro.

¹¹¹ Hasil wawancara dengan mas Santok yang pemilik warung kelontong dan sembako, 18 Agustus 2019, Di Kelurahan Tejoagung, Kec Metro Timur, Kota Metro.

¹¹² Hasil wawancara Bapak Sugeng selaku *muzaki* yang berprovesi menjadi guru, 18 Agustus 2019, Di Kelurahan Tejoagung, Kec Metro Timur, Kota Metro.

Purwati	Guru		X					X						X	<ul style="list-style-type: none"> Menyalurkan ke masjid lebih praktis ketimbang harus ke lembaga. Lebih puas.¹¹³
Desta Endang (23 th)	Maha-siswi		X			X								X	<p>Diwariskan turun-temurun dari orang tua. Meski wawasan yang dipunya banyak namun tidak membuatnya beralih ke lembaga amil.¹¹⁴</p>

C. Preferensi Masyarakat Tejoagung Terhadap Penyaluran Dana ZIS

Berdasarkan pembahasan di atas hasil wawancara dengan *muzaki* dari berbagai latar belakang profesi, dapat disimpulkan 3 faktor yang mempengaruhi *muzaki* untuk menyalurkan dana ZIS.

Pertama, factor kepercayaan, ketidak percayaan menjadi salah satu factor utama yang menyebabkan mereka enggan untuk menyalurkan dana ZIS mereka ke lembaga amil. Mereka mengkhawatirkan jika disalurkan ke lembaga amil, masyarakat yang disekitar mereka justru tidak mendapatkan dana ZIS yang mereka salurkan. Mereka juga menambahkan jika dana yang dikelola oleh lembaga amil akan tersalurkan dengan baik kepada *mustahiq*.

Kedua, factor jarak tempuh, antara rumah masyarakat dengan masjid tidaklah jauh. Lembaga amil yang ada di Kota Metro ini lumayan jauh dari

¹¹³ Hasil wawancara bu Purwati selaku *muzaki* yang berprofesi menjadi guru, 18 Agustus 2019, Di Kelurahan Tejoagung, Kec Metro Timur, Kota Metro.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Desta Endang sebagai mahasiswa yang berpenghasilan, 20 Agustus 2019, Di Kelurahan Tejoagung, Kec Metro Timur, Kota Metro.

Tejoagung, akan lebih cepat bila disalurkan ke Masjid dan juga lebih praktis tanpa menepuh jarak jauh juga tanpa melalui serangkaian prosedur. Terlebih lagi lembaga amil milik pemerintah ini belum menerapkan suatu langkah yang memudahkan *muzaki* untuk menyalurkan dana ZIS mereka ke BAZNAS.

Ketiga, factor budaya, menyalurkan zakat infak maupun ke masjid merupakan budaya turun temurun dari orang-orang terdahulu. Factor ini juga ditunjang dari kurangnya sosialisasi dari lembaga amil baik milik pemerintah maupun swasta yang masuk ke Kelurahan Tejoagung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian Preferensi masyarakat Tejoagung terhadap penyaluran dana ZIS dapat disimpulkan bahwa masyarakat Tejoagung lebih cenderung menyalurkan dana ZIS mereka ke masjid setempat dan secara langsung.

Masyarakat Tejoagung cenderung menyalurkan zakat fitrah mereka ke masjid setempat. Begitu juga untuk menyalurkan infak, walaupun melalui kotak amal masjid yang disebarakan ke tempat-tempat strategis maupun kepanitia masjid yang berada di jalan, tujuan infak mereka rata-rata di masjid.

Sedangkan untuk zakat mal mereka diberikan langsung kepada orang yang berhak menerimanya. Begitu juga dengan shodaqoh mereka memilih langsung memberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Hal tersebut dikarenakan mereka ingin memastikan dan meninjau langsung bahwa apa yang mereka berikan tepat sasaran.

Meskipun sebagian masyarakat Tejoagung mengetahui tentang lembaga amal milik pemerintah maupun swasta mereka enggan untuk menyalurkan dana ZIS mereka kesana dikarenakan beberapa factor yaitu factor kepercayaan, faktor jarak tempuh, dan faktor budaya turun menurun dari orang terdahulu di Tejoagung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pengurus BAZNAS Kota Metro mampu melakukan sosialisasi secara terstruktur demi menambah wawasan masyarakat terkait lembaga amil yang didirikan oleh pemerintah ini.
2. Pengurus BAZNAS Kota Metro lebih dapat bekerja sama secara aktif mendampingi masjid dalam melaksanakan kewajibanya sebagai penyalur dana ZIS dari muzaki ke mustahiq.
3. Kepada muzaki lebih membuka wawasan mengenai lembaga amil mengenai tujuan serta operasional yang menjadi tujuan didirikanya lembaga amil tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Haris. Nasution, Khorium Nisa, Muhammad Zakariah, dan Muhammad Askari Zakaria. "Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat" 1, no. 1 (2018).

Abdul Kholiq Syafa'at, dan Lely Ana Ferawati Ekaningsih. "Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Banyuwangi" 9, no. 1 (2015).

Abdul Majid. *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Roedakarya, 2012.

Abdul Somad. *Ustadz Abdul Somad Menjawab*. Yogyakarta: Mutiara Media, 2018.

Abdurrohman Kasdi. "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)" 9 (2016).

Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Mikro Islam*. 5 6. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2014.

Ahmad Ajib Ridwan, dan Raditya Sukmana. "Faktor-faktor yang Memengaruhi Masyarakat dalam Membayar Zakat, Infaq dan Shodaqoh Melalui Lembaga Amil Zakat" 4, no. 2 (2016).

Ahmad Kholili. "Strategi Pemasaran Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf (Ziswaf) Dan Implementasinya Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (Lazdau) Kabupaten Sidoarjo," 2018.

Andi Mappiare. *Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian Dan Pendidikan*. Surabaya: Usana Offsetprinting, 1994.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.

Bambang Iswanto. "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia" 9, no. 2 (2016).

Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Rajagrafindo Persada, 2001.

———. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahan.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Dimas Setiawan. *Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bintang Indonesia, t.t.

Faisal bin Ali Al-Ba'adani. *Jangan Biarkan Sedekah Andan Sia-Sia*. Solo: Qiblatuna, 2016.

fitra. "Pengelolaan Zakat pada Masjid di Kota Palembang Ditinjau dari Ekonomi Islam" 5, no. 2 (2016).

Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi 4*. Yogyakarta: Ekonisia, 2013.

Hermanita. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.

Ilfi Nur Diana. *Hadits-Hadits Ekonomi*. Malang: UIN-MALIKI Press, 2012.

Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013.

Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.

Kependudukan dan Keteneagaan. “Kota Metro Dalam Angka,.” *kotametro.bps.go.id*, 30 November 2018.

Kurniati Indahsari. “Preferensi Individu Muslim Dalam Penyaluran Zakat, Infak, Shadaqah dan Waqaf (ZISWA): Kendala Pembangunan Sektor Ketiga” 8, no. 2 (2013).

M. Djunaidi Ghony, dan Fauzan Almansyur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012.

Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.

Muhammad Nizarul Alim. *Muhasabah Keuangan Syariah*. Solo: Aqwam, 2011.

Muhammad Saiful Hidayat. “Seberapa Besar Hak Amil Dalam Mengelola Dana Zakat” 2, no. 1 (2015).

Nur Chamid. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Nur Rianto Al Arif. *Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Kencana, 2014.

Nurul Huda, dan Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.

Philip Kotler. *Manajemen Pemasaran*. Vol. 10. Jakarta: Prehalindo, 2000.

Rosi Rosmawati. “Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif melalui Lembaga Amil Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” 1, no. 1 (2014).

Siti Lailatussufiani, Multifiah, dan M. Umar Burhan. “Pemanfaatan Zakat, Infaq dan Shadaqah Masyarakat Pemberdayaan (Studi Kasus BAZNAS Nusa Tenggara Barat Provinsi Tenggara)” 5, no. 10 (2016).

Soraya Murcitaningrum. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Ta’lim Press, 2012.

Sugiono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Renika Cipta, 2010.

Sukron Kamil. *Ekonomi Islam, Kelembagaan dan Konteks Ke Indonesiaan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.

Uhar Suharsaputra. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Rafika Aditama, 2012.

Yunida Een Fryanti. *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Darti Nuryana
NPM : 1502040018

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Pembimbing I : Dr. Tobibatussaadah, M. Ag.

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tanagan
	9/10 2019	ace skripsi awal hura-hura	

Dosen Pembimbing I

Dr. Tobibatussaadah, M. Ag
NIP 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ysb,

Darti Nuryana
NPM 1502040018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Darti Nuryana Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
NPM : 1502040018 Pembimbing I : Dr. Tobibatussaadah, M. Ag.

No	Hari/Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tanagan
	30/10-2019	penelitian sumber tentang LIS, untuk buku shahid persyaratannya tidak ketat terkait hawad nishab dan nominal yg dikeluarkan, Tetapi untuk zakat berlaku syarat tertentu. apakah sumber data sumber itu betul atau musakki, karena persyaratannya wajib zakatnya tidak jelas. berapa hartanya dan berapa yg dikeluarkan?	

Dosen Pembimbing I

[Signature]
Dr. Tobibatussaadah, M. Ag
NIP 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ysb,

[Signature]
Darti Nuryana
NPM 1502040018

kalau sudah ini, baru bagaimana pengalunnya? coba dibuat tabel!



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Darti Nuryana
NPM : 1502040018

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Pembimbing I : Dr. Tobibatussaadah, M. Ag.

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tanagan
	14/19-03-2019	lampiran Bab I-III lampiran jurnal bimbingan, dan alih sayes keleksi	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ysb,

Dr. Tobibatussaadah, M. Ag
NIP 19701020 199803 2 002

Darti Nuryana
NPM 1502040018



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Darti Nuryana
NPM : 1502040018

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Pembimbing I : Dr. Tobibatussaadah, M. Ag.

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/18 - Jan	acc out line	

Dosen Pembimbing I

Dr. Tobibatussaadah, M. Ag
NIP 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ysb,

Darti Nuryana
NPM 1502040018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Darti Nuryana
NPM : 1502040018

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Pembimbing I : Dr. Tobibatussaadah, M. Ag.

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tanagan
	9/8-2019	ace APD, segmen keempat dan lapangan	

Dosen Pembimbing I

Dr. Tobibatussaadah, M. Ag
NIP 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ysb,

Darti Nuryana
NPM 1502040018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Darti Nuryana Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
NPM : 1502040018 Pembimbing I : Dr. Tobibatussaadah, M. Ag.

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/ 8-2014	ace Bab 1-4 & ace APP.	

Dosen Pembimbing I

Dr. Tobibatussaadah, M. Ag
NIP 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ysb,

Darti Nuryana
NPM 1502040018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Darti Nuryana
NPM : 1502040018

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Pembimbing II : Rina El Maza, S.H.I. M.S.I.

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tanagan
		Acc G26 I-V dapat dilampirkan ke Pemb I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ysb,

Rina El Maza, S.H.I. M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Darti Nuryana
NPM 1502040018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Darti Nuryana Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
NPM : 1502040018 Pembimbing II : Rina El Maza, S.H.I. M.S.I.

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tanagan
①	Selasa 3 Sep 2019	lebih diperinci indikatornya - Langsung - kemasjid - Melalui kotak amal	
②	Jum'at 6 Sep 2019	Preferensi: diperinci dengan menyertakan faktor-faktor yang mempengaruhi. Peringkat lagi kesimpulan BAB V	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ysb,

Rina El Maza, S.H.I. M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005


Darti Nuryana
NPM 1502040018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Darti Nuryana Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
NPM : 1502040018 Pembimbing II : Rina El Maza, S.H.I. M.S.I.

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis. 1 Agustus 2019	Untuk Tokoh masyarakat di tambah beberapa pertanyaan seperti - Berapa banyak mustahib - Berapa banyak ruzuk - Berapa jumlah masyarakat yang menyalurkan ZIS	
	Jum'at Rabu 7 Agustus 2019	• Tokoh masyarakat - melalui apa masyarakat menyalurkan dana ZIS? • Kepada masyarakat - lebih cenderung ke internet, seperti BAZNAS, LAZ, atau membatkan langsung	
	Jum'at 9 Agustus 2019	ACC APD	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, S.H.I. M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ysb,


Darti Nuryana
NPM 1502040018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Darti Nuryana Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
NPM : 1502040018 Pembimbing II : Rina El Maza, S.H.I. M.S.I.

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tanagan
	1 Agustus 2013 Kamis	ACC OUTLINE	

Dosen Pembimbing II



Rina El Maza, S.H.I. M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ysb,



Darti Nuryana
NPM 1502040018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2151/In.28/D.1/TL.01/08/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DARTI NURYANA**
NPM : 1502040018
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah


- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kelurahan Tejoagung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PREFERENSI MASYARAKAT TEJOAGUNG TERHADAP PENYALURAN DANA ZIS".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Agustus 2019



Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO TIMUR
KELURAHAN TEJOAGUNG**

Jl. Stadion Tejo Sari No. 3 Tejo Agung Kota Metro Kode Pos 34124

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 500/90/C.A.5/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro menerangkan bahwa :

Nama : DARTI NURYANA
Jenis Kelamin : Perempuan
NPM : 1502040018
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : PREFERENSI MASYARAKAT TEJOAGUNG TERHADAP
PENYALURAN DANA ZIS

Bahwa yang bersangkutan telah kami setuju untuk melakukan Penelitian sebagai syarat penyusunan skripsi di Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tejoagung
Pada tanggal : 23 Agustus 2019
LURAH TEJOAGUNG



SUPARYONO, SIP. MM
NIP. 19700618 199009 1 001

LAT PENGUMPULAN DATA (APD)
PREFERENSI MASYARAKAT TEJOAGUNG TERHADAP
PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SHODAQOH (ZIS)

A. Wawancara

1. Kepada Pemuka Agama Tejoagung
 - a. Bagaimana pandangan masyarakat Tejoagung tentang zakat?
 - b. Apakah anda mengetahui lembaga zakat?
 - c. Kemana anda memilih menyalurkan zakat?
 - d. Apa alasannya menyalurkan zakatnya kesana?
 - e. Kemana menyalurkan infak dan shodaqoh? Apa alasannya?
 - f. Bagaimana cerita mengenai kotak amal masjid yang disebar?
 - g. Berapa infak/shodaqah yang didapat tiap bulanya?
 - h. Mengapa tidak bekerjasama dengan lembaga seperti BASNAS, LAZ dan lain sebagainya?

2. Kepada Tokoh Masyarakat Tejoagung
 - a. Seberapa besar pengetahuan anda tentang zakat?
 - b. Kemana menyalurkan zakat?
 - c. Apa alasannya menyalurkan zakatnya kesana?
 - d. Apakah selain kotak amal infak dan shodaqoh dari masjid, ada kotak amal dari lembaga yang beredar di Tejoagung?
 - e. Kemana masyarakat sekitar menyalurkan infak dan shodaqoh?

- f. Apakah anda mengetahui lembaga zakat yang ada di Kota Metro?
- g. Berapa banyak Mustahiq?
- h. Berapa banyak muzaki?
- i. Masyarakat sekitar menyalurkan dana ZIS melalui?

3. Kepada Masyarakat Wajib Zakat Tejoagung

- a. Seberapa besar pengetahuan anda tentang zakat?
- b. Apakah Anda mengetahui lembaga zakat?
- c. Kemana menyalurkan zakat?
- d. Apa alasannya menyalurkan zakatnya kesana?
- e. Apakah Anda tahu mengenai kotak amal yang disebar masjid?
- f. Selain kotak amal dari masjid, pernah menjumpai kotak amal yang tujuannya serupa tapi dikeluarkan oleh lembaga?
- g. Apakah rutin mengeluarkan infak dan shodaqoh?
- h. Kemana menyalurkan infak dan shodaqoh? Apa alasannya?
- i. Apakah anda mengetahui lembaga zakat yang ada di Kota Metro?
- j. Seberapa sering menyalurkan infak/shodaqoh lewat kotak amal di warung sekitar Tejoagung?
- k. Berapa zakat yang dikeluarkan tiap tahunnya?

B. Dokumentasi

Foto hasil wawancara dan bukti-bukti pendukung lainnya.

Metro, Agustus 2019


Peneliti



Darti Nuryana

1502040018

Pembimbing I



Dr. Tobibatussaqin, M. Ag.
NIP 197010201998032002

Pembimbing II



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I.
NIP 198401232009122005

DOKUMENTASI

Wawancara Tokoh Masyarakat



Wawancara Pemuka Agama



Muzaki Tejoagung



BIODATA MAHASISWA

Penulis bernama Darti Nuryana, lahir di Tejoagung pada tanggal 12 juni 1997, anak pertama dari pasangan Bapak Darno dan Ibu Mukayanah. Lahir dan dibesarkan di Metro, sekarang tinggal bersama kedua orang tua di Tejoagung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.



Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di TK Pembina 2003, SD Negeri 8 Metro Timur 2009, SMP Negeri 7 Metro 2012, dan SMA Negeri 1 Metro pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro pada Jurusan Syariah Program Studi Ekonomi Syariah pada TA 2015/2016. Pada tahun 2016 beralih status dari STAIN Jurai Siwo Metro menjadi IAIN Metro pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah.